



# DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

## SEKSI INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMATIKA

### Dasar Hukum :

1. PP 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terakhir Undang-Undang No.9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2014.

### Keterkaitan :

- Standar Operasional Prosedur Layanan Pemasangan Infrastruktur Jaringan Internet pada SKPD
- Standar Operasional Prosedur Layanan administrasi surat masuk dan keluar

### Peringatan :

Pemeliharaan infrastruktur jaringan LAN harus dilakukan secara berkala paling lambat 1 (satu) tahun 2 (dua) kali

Tanggal Pembuatan  
Tanggal Revisi  
Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

September 2017

Januari - Desember 2017

a.n. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih

Sekretaris Dinas

JONI ASWADI, S.Pd

NIP. 1964041986031006

Nama Standar Operasional Prosedur :

Layanan Pemeliharaan Jaringan LAN

### Kualitas Pelaksana :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Kepala Bagian TIK
4. Kepala Seksi Infrastruktur TIK
5. Staf Fungsional Umum minimal D3 Komputer/ Sistem Informasi (teknisi)

### Peralatan/ Perlengkapan :

- Komputer
  - Server
  - ATK
  - Alat Jaringan Internet
  - Cap Dinas
  - Lemari Kartu Kendali
  - Filing Kabinet
- Pencatatan dan Pendataan :
- Buku kendali Inventarisasi jaringan.

Uraian Kegiatan		Kepala Dinas	Sekdin	Kabid	Kasi	Staf	Teknisi	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menerima surat permohonan SKPD							- Surat Permohonan - Disposisi Kepala SKPD - Data inventaris komputer dan jaringan	5 menit	- Surat permohonan dan lampiran disposisi - Data inventaris - Kartu Disposisi Dinas
2	Memeriksa/meneliti surat permohonan beserta lampiran (data inventaris) dan membuat konsep surat persetujuan permohonan							- Surat permohonan dan lampiran disposisi - Data inventaris - Kartu disposisi dinas - Konsep surat persetujuan dan Surat Perintah	5 menit	- Surat permohonan dan lampiran disposisi - Data inventaris - Kartu Disposisi Dinas - Konsep surat persetujuan dan surat perintah - Paraf Kasi
3	Memeriksa / meneliti / menyetujui surat permohonan beserta lampiran (data inventaris) dan konsep persetujuan permohonan							- Surat permohonan dan lampiran disposisi - Data inventaris - Kartu Disposisi Dinas - Konsep surat persetujuan dan surat perintah - Paraf Kasi	5 menit	- Surat permohonan dan lampiran disposisi - Data inventaris - Kartu Disposisi Dinas - Konsep surat persetujuan dan surat perintah - Paraf Kasi dan Kabid
4	Memeriksa / meneliti / menyetujui surat permohonan beserta lampiran (data inventaris) dan konsep persetujuan permohonan							- Surat permohonan dan lampiran disposisi - Data inventaris - Kartu Disposisi Dinas - Konsep surat persetujuan dan surat perintah - Paraf Kasi dan Kabid	5 menit	- Berkas permohonan beserta lampiran - Konsep surat persetujuan dan surat perintah - Paraf Kasie, Kabid dan Sekdin
5	Memeriksa / meneliti / menyetujui surat permohonan beserta lampiran (data inventaris) dan menandatangani surat persetujuan permohonan							- Berkas permohonan beserta lampiran - Konsep surat persetujuan dan surat perintah - Paraf Kasie, Kabid dan Sekdin	5 menit	- Berkas permohonan diacc - Surat persetujuan ditandatangani - Surat perintah ditangani

